



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 129 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYEDIA PERMAKINAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- b. bahwa salah satu usaha untuk memelihara anak-anak terlantar dengan menyediakan permakinan bagi anak terlantar di dalam panti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyedia Permakinan Bagi Anak Terlantar di dalam Panti;
- Mengingat : 1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

11. Undang-Undang...../3

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur...../4

21. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;

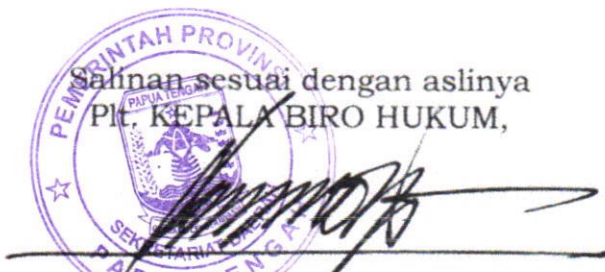
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Penyedia Permakanan Bagi Anak Terlantar Di Dalam Panti
- KEDUA : Panitia Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun program kegiatan dan pembiayaan Penyedia Permakanan bagi Anak Terlantar di dalam Panti;
 2. mempersiapkan kegiatan Penyedia Permakanan bagi Anak Terlantar di dalam Panti;
 3. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan Penyedia Permakanan bagi Anak Terlantar di dalam Panti ;
 4. menganalisa, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Penyedia Permakanan bagi Anak Terlantar di dalam Panti.
 5. melaporkan pelaksana tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 129 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKANAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
PANTI ASUHAN YAYASAN SILOAM PAPUA

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Semi Gobai, S.Sos	Ketua
2.	Merius Wandik,S.Sos	Sekretaris
3.	Oktovina Woromboni,S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu,S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa,S.Sos,M.Si	Anggota
7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
9.	Nikson Andoy	Anggota
10.	Lasman Panjaitan	Anggota
11.	Akulian Kayame, S.Sos	Anggota
12.	Alfrida Pigai,S.Sos	Anggota
13.	Anius Kogoya	Anggota
14.	Meta Andoi	Anggota
15.	Daud Kapitarauw	Anggota
16.	Korina Papara	Anggota
17.	Merry Yosina Sada	Anggota
18.	Wahyu Hardika ASP	Anggota
19.	Wihelmina Komboy	Anggota
20.	Fredrik Yusak Giai	Anggota
21.	Nonce Dina Mote	Anggota
22.	Ganti Pulung	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKANAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
ASRAMA GILGAL

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Oktovina Woromboni,S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Semi Gobai, S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu,S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa,S.Sos,M.Si	Anggota

7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
9.	Merius Wandik, S.Sos	Anggota
10.	Alfrida Pigai, S.Sos	Anggota
11.	Anna Ester B Ayomi	Anggota
12.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
13.	Ani Degei, S.Sos	Anggota
14.	Meta Andoi	Anggota
15.	Daud Kapitarauw	Anggota
16.	Nikodemus Haihei	Anggota
17.	Sarce Welsa A Maay	Anggota
18.	Emakulata Pekey	Anggota
19.	Yasinta	Anggota
20.	Piter Kmur	Anggota
21.	Fitra Irianto	Anggota
22.	Margareta T Gobai	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKINAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
ASRAMA ANAK YARO

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Semi Gobai, S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Oktovina Woromboni, S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu, S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa, S.Sos, M.Si	Anggota
7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
9.	Merius Wandik, S.Sos	Anggota
10.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
11.	Salo Holombau	Anggota
12.	Meta Andoi	Anggota
13.	Daud Kapitarauw	Anggota
14.	Anna Ester B Ayomi	Anggota
15.	Korina Papara	Anggota
16.	Sari Meilyn Runtuwene	Anggota
17.	Uwaamuto Melvin Anouw	Anggota
18.	Meilani Yemima Komboy	Anggota
19.	Agus Pigai	Anggota
20.	Marta Mawar C Samberi	Anggota
21.	Amanda Elsa Sarce Papara	Anggota
22.	Deswiny Nurviaratu Taswin	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKANAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
LKSA ANUGRAH (PUTRA)

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Semi Gobai, S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Oktovina Woromboni, S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu, S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa, S.Sos, M.Si	Anggota
7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
9.	Merius Wandik, S.Sos	Anggota
10.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
11.	Yeki Kayame	Anggota
12.	Meta Andoi	Anggota
13.	Daud Kapitarauw	Anggota
14.	Windi R	Anggota
15.	Korina Papara	Anggota
16.	Sari Meilyn Runtuwene	Anggota
17.	Uwaamuto Melvin Anouw	Anggota
18.	Meilani Yemima Komboy	Anggota
19.	Agus Pigai	Anggota
20.	Marta Mawar C Samberi	Anggota
21.	Amanda Elsa Sarce Papara	Anggota
22.	Deswiny Nurviaratu Taswin	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKANAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
LKSA ANUGRAH (PUTRI)

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Oktovina Woromboni, S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Semi Gobai, S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu, S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa, S.Sos, M.Si	Anggota
7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota

9.	Merius Wandik,S.Sos	Anggota
10.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
11.	Anna Ester B Ayomi	Anggota
12.	Daud Kapitarauw	Anggota
13.	Lasman Panjaitan	Anggota
14.	Meta Andoi	Anggota
15.	Korina Papara	Anggota
16.	Margareta T Gobai	Anggota
17.	Yulian Kayame	Anggota
18.	Soni Tenouye	Anggota
19.	Otopianus Yogi	Anggota
20.	Yustinus Edowai	Anggota
21.	Laode Hariman	Anggota
22.	Deki Mote	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKANAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
PANTI ASUHAN HADASA

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Semi Gobai, S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Oktovina Woromboni,S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu,S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa,S.Sos,M.Si	Anggota
7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
9.	Merius Wandik,S.Sos	Anggota
10.	Salomina Gobay, SE	Anggota
11.	Anna Ester B Ayomi	Anggota
12.	Windi R	Anggota
13.	Daud Kapitarauw	Anggota
14.	Oktovianus Pakage	Anggota
15.	Meta Andoi	Anggota
16.	Korina Papara	Anggota
17.	Deserius Butu	Anggota
18.	Jhon Yohanes Mote	Anggota
19.	Agustina Papara	Anggota
20.	Yohanes P Madai	Anggota
21.	Ina Pakage	Anggota
22.	Maria Takndarlere	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKINAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
PANTI ASUHAN SANTA HELENA

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Oktovina Woromboni,S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Semi Gobai, S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu,S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa,S.Sos,M.Si	Anggota
7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
9.	Merius Wandik,S.Sos	Anggota
10.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
11.	Anna Ester B Ayomi	Anggota
12.	Windi R	Anggota
13.	Daud Kapitarauw	Anggota
14.	Frans Pigai	Anggota
15.	Meta Andoi	Anggota
16.	Korina Papara	Anggota
17.	Reiman Konoï Senandi	Anggota
18.	Andi Ayu Hasanah	Anggota
19.	Jefri Junion Pekei	Anggota
20.	Amanda Els Sarce Papara	Anggota
21.	Deswiny Nurviaratu Taswin	Anggota
22.	Meilani Komboy	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKINAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
PANTI ASUHAN IMBIRIGAT EH JAYA

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Semi Gobai ,S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Oktovina Woromboni,S.Sos	Anggota
4.	Mikael Butu,S.IP	Anggota
5.	Ir. Markus	Anggota
6.	Yohn Wakerkwa,S.Sos,M.Si	Anggota
7.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
8.	Gayusman Pirade, SE	Anggota

9.	Merius Wandik,S.Sos	Anggota
10.	Anna Ester B Ayomi	Anggota
11.	Regina Petrosina Sembor	Anggota
12.	Windi R	Anggota
13.	Daud Kapitarauw	Anggota
14.	Fien Arruanlangi Pulio, ST	Anggota
15.	Meta Andoi	Anggota
16.	Korina Papara	Anggota
17.	Merry Yosina Sada	Anggota
18.	Nasrul Rahman Darmawan	Anggota
19.	Nikodemus Haihei	Anggota
20.	Sarce Welsa A Maay	Anggota
21.	Sari Meilyn Runtuwene	Anggota
22.	Uwaamuto Melvin Anouw	Anggota

SUSUNAN PANITIA PENYEDIA PERMAKANAN BAGI ANAK TERLANTAR
DI DALAM PANTI
PANTI ASUHAN TILEMANS DOGIYAI

No.	Nama	Jabatan Dalam Panitia
I	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
II	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
III	Panitia Pelaksana :	
1.	Semi Gobai ,S.Sos	Ketua
2.	Nikson Andoy	Sekretaris
3.	Mikael Butu,S.IP	Anggota
4.	Ir. Markus	Anggota
5.	Yohn Wakerkwa,S.Sos,M.Si	Anggota
6.	Herry Susanto Wabes, S.Sos	Anggota
7.	Gayusman Pirade, SE	Anggota
8.	Merius Wandik,S.Sos	Anggota
9.	Regina Sembor	Anggota
10.	Ani Degei	Anggota
11.	Meta Andoi	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001